

KEWAJIBAN PEMBERI FIDUSIA DALAM HAL OBYEK JAMINAN FIDUSIA DIRAMPAS NEGARA

Oleh :

I Wayan Kharismawan*

I Wayan Novy Purwanto**

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan dimana penguasaan benda tetap berada pada debitur. Debitur bisa saja melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan benda jaminan fidusia dirampas oleh negara. Perampasan yang dilakukan tentu akan merugikan kreditur. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia terjadi norma kosong atau tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai benda jaminan fidusia yang dirampas negara, bagaimana kedudukan benda jaminan yang dirampas serta bagaimana kewajiban debitur, sehingga jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Kedudukan benda jaminan fidusia yang dirampas negara menyebabkan benda jaminan fidusia menjadi milik negara dan tidak dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Perampasan harus didasari oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta kewajiban debitur apabila benda jaminan fidusia dirampas negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur adalah dengan mengganti benda jaminan fidusia yang memiliki nilai yang setara berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan benda jaminan fidusia yang dirampas negara tidak menyebabkan hapusnya jaminan fidusia sehingga debitur tetap harus melunasi utangnya kepada kreditur.

(Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Dirampas Negara, Kewajiban Pemberi Fidusia)

*Penulis pertama dalam karya ilmiah ini di tulisoleh I Wayan Kharismawan(1516051173),mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : Kharismawann@gmail.com

**Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini di tulis oleh Dr.I Wayan Novy Purwanto,SH.,M.Kn

ABSTRACT

Fiduciary security is the transfer of ownership rights based on the belief that the possession of objects remains in the debtor. The debtor may commit an unlawful act that causes the fiduciary assurance object to be seized by the state. Deprivation will certainly be detrimental to the creditor. In Law Number 42 Year 1999 concerning fiduciary assurance occurs empty norm or absence of regulation concerning fiduciary assurance object that deprived state, how the position of collateral which is deprived and also debtor obligation, so that type of research that is used is normative law research. The position of the fiduciary guarantee goods which the State seizes causes the fiduciary security goods to be the property of the state and can not be used by anyone. Deprivation must be based on a court decision that has a permanent legal force and debtor's obligation if the fiduciary asset is seized by the debtor in an act against the law by replacing fiduciary security goods of equal value under Article 1131 of the Civil Code fiduciary guarantee goods seized by the state do not result in the removal of fiduciary assurances so that the debtor must still pay the debt to the creditor.

(Keywords: Fiduciary Security, Deprived State, Fiduciary Obligation)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, pembangunan nasional khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi merupakan sesuatu hal yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembangunan tersebut tidak terlepas dari faktor pendanaan, sehingga untuk menopang kegiatan tersebut diperlukan dana yang cukup besar dan dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam melalui perjanjian kredit.

R.Tjiptonugroho menyatakan bahwa intisari dari perjanjian kredit adalah kepercayaan.¹ Lembaga-lembaga baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan tidak secara serta-merta

¹ Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, h.51.

memberikan dana kepada debitur atas dasar kepercayaan. sebelum memberikan fasilitas kredit, pihak kreditur harus memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu ; *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).²

Jaminan merupakan salah satu faktor yang diperhatikan dalam pemberian fasilitas kredit, salah satu jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan adalah fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) menyatakan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Dalam UU Jaminan Fidusia, benda-benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia diberikan pengertian yang sangat luas, objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Benda Bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.³

Berdasarkan penjelasan tersebut, obyek jaminan fidusia tersebut baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai debitur, tetapi hak kepemilikan atas benda tersebut beralih kepada penerima fidusia.

Obyek jaminan fidusia yang tetap pada penguasaan debitur bisa saja digunakan oleh debitur untuk melakukan melakukan

² Lukman Dendrawijaya, 2001, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.92.

³ H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet-I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.6.

perbuatan melawan hukum yang menyebabkan benda jaminan fidusia tersebut dirampas oleh negara seperti perbuatan *illegal logging* serta benda hasil dari tindak pidana korupsi. Apabila obyek jaminan tersebut dirampas, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur, terlebih pada saat utang sudah jatuh tempo dan akan dilakukan eksekusi obyek fidusia, benda jaminan tersebut tidak ada lagi pada penguasaan debitur melainkan telah dirampas negara.

Dalam UU Jaminan Fidusia tidak ada pasal yang mengatur tentang benda jaminan fidusia yang dirampas negara, bagaimana akibat perampasan terhadap benda jaminan fidusia serta bagaimana kewajiban debitur dalam hal benda jaminan fidusia dirampas negara sehingga posisi kreditur sangat lemah dalam proses pengembalian piutang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat pada tulisan ilmiah ini, yakni :

1. Bagaimanakah kedudukan obyek jaminan fidusia yang dirampas negara?
2. Bagaimanakah kewajiban pemberi fidusia dalam hal obyek jaminan fidusia dirampas negara?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami kewajiban pemberi fidusia dalam hal benda jaminan fidusia yang telah dirampas negara serta kedudukan benda jaminan fidusia yang dirampas negara.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian tersebut meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma kaidah dari peraturan perundang-undangan, asas serta doktrin/ajar.⁴

Penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi.⁵

2.2. Hasil dan Analisa

2.2.1. Kedudukan obyek jaminan fidusia yang dirampas negara

Benda jaminan fidusia merupakan benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar serta bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan serta hipotek yang terkandung didalam Pasal 1 ayat (4) UU Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan, dimana hanya hak kepemilikannya saja yang beralih kepada penerima fidusia, sedangkan penguasaan benda tetap berada pada pemberi fidusia. Pembebanan jaminan fidusia terhadap suatu benda harus dilakukan dihadapan notaris dengan ditandai dengan dibuatnya Akta Jaminan fidusia. Setelah

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet-III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.34.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, cet-II, Kencana, Jakarta, h.35.

melakukan pembebanan jaminan fidusia, selanjutnya dilakukan pendaftaran secara elektronik pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.

Dalam UU Jaminan Fidusia terdapat aturan baru yang penting mengenai pendaftaran jaminan fidusia. oleh karena itu, dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia dalam UU Jaminan Fidusia, akan ada kewajiban untuk mendaftarkan benda-benda bergerak disamping benda-benda tidak bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia. hal ini menjamin suatu kepastian hukum baik bagi kreditur maupun bagi pihak ketiga dan masyarakat pada umumnya.⁶

Pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia tersebut akan memberikan kepastian hukum serta memberikan kedudukan bagi kreditur dalam hal kepemilikan obyek jaminan fidusia. Dalam hal penguasaan benda jaminan fidusia tetap pada debitur, bisa saja digunakan untuk melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan obyek jaminan fidusia dirampas negara. sehingga perampasan oleh negara dapat menyebabkan kerugian kepada kreditur ketika obyek jaminan yang akan di eksekusi oleh kreditur tidak dapat diambil karena status obyek fidusia tersebut dirampas oleh negara.

Suatu benda yang dapat dilakukan tindak perampasan harus didahului dengan perintah penyitaan sebelum memiliki kekuatan putusan yang mengikat. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

⁶ H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, h.131.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Perampasan benda jaminan fidusia oleh negara tidak dapat dilakukan sebelum memiliki putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yaitu : “Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.”

Perampasan obyek fidusia yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum debitur tidak menghapuskan jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan pasal tersebut perampasan tidak menghapuskan utang debitur yang telah dibebani fidusia antara para pihak, sehingga debitur masih memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya.

Perampasan obyek jaminan fidusia memberikan konsekuensi yuridis yang merugikan penerima fidusia karena peralihan obyek fidusia menyebabkan hilangnya hak kepemilikan yang dimiliki kreditur untuk mengeksekusi benda tersebut serta kedudukan benda yang dirampas negara menjadi milik negara dan benda tersebut tidak dapat dipergunakan oleh siapapun yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.⁷

2.2.2. Kewajiban pemberi fidusia dalam hal benda jaminan fidusia dirampas negara

Kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh kreditur dan debitur pasti menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak. Khususnya dalam fidusia, dimana kewajiban kreditur yakni menyalurkan dana sesuai perjanjian kepada debitur serta kewajiban debitur yakni menjaga benda jaminan fidusia dan melunasi utangnya kepada kreditur.

Perampasan obyek fidusia yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum debitur tidak menghapuskan jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- d. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- e. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- f. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan pasal tersebut perampasan tidak menghapuskan utang debitur yang telah dibebani fidusia antara

⁷ A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, No.02, Vol.06, Tahun.2018, h.9.

para pihak, sehingga debitur masih memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya.

Perampasan benda jaminan fidusia oleh negara menyebabkan beralihnya penguasaan benda fidusia. Dalam UU Jaminan Fidusia tidak mengatur secara rinci mengenai kewajiban debitur dalam hal obyek jaminan fidusia dirampas negara. Meskipun tidak diatur secara rinci, dalam UU Jaminan Fidusia mengatur tentang ketentuan pidana apabila debitur mengalihkan benda jaminan fidusia yang tertuang dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar debitur dapat dituntut berdasarkan pasal 36 UU Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan;
2. Obyek jaminan fidusia;
3. Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Meskipun terdapat ketentuan pidana tersebut, kreditur tetap pada posisi yang dirugikan, tentunya kreditur menginginkan agar memperoleh piutang sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan sehingga hal tersebut tetap masih merugikan pihak kreditur.

Kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh debitur yang harus dilakukan adalah mengganti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang setara nilainya. Hal tersebut dilakukan

dikarenakan perampasan benda jaminan fidusia tidak menghapuskan jaminan fidusia.

Benda jaminan yang dirampas negara menyebabkan benda tersebut tidak dapat diambil kembali oleh kreditur dan tidak dapat dipergunakan oleh siapapun juga, sehingga debitur harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan memberikan jaminan pengganti berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Pasal tersebut mencerminkan jaminan umum yang bagi kreditur dalam pelunasan utang debitur dan sebagai kewajiban debitur untuk mengganti benda jaminan yang telah dirampas negara akibat perbuatan debitur dan pasal tersebut juga menjadi pertanggung-jawaban debitur akibat perbuatan yang dilakukannya.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Perampasan yang dilakukan oleh negara harus didasari oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kedudukan benda jaminan fidusia yang dirampas negara menjadi milik negara serta tidak dapat dipergunakan oleh siapapun juga.
2. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi fidusia akibat perbuatan melawan hukum pemberi fidusia yang menyebabkan dirampasnya benda jaminan fidusia oleh negara yaitu dengan mengganti benda jaminan fidusia yang nilainya setara dengan benda yang telah dirampas berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata.

3.2. Saran

1. Sebaiknya pemberi fidusia tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan benda jaminan fidusia dirampas oleh negara.
2. Sebaiknya pemberi fidusia mengganti benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dengan nilai yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sembiring, Sentosa 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Lukman Dendrawijaya, 2001, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet-I, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet-III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, cet-II, Kencana, Jakarta.

H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung.

Jurnal

A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, No.02, Vol.06, Tahun.2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8358.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 876.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*, 2014, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, cet.13, Sinar Grafika, Jakarta.